



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saparudin alias La Sapa bin Jahudin;
2. Tempat lahir : Keningau;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/23 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Limau RT.003 Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mtk tanggal 27 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mtk tanggal 27 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saparudin alias La Sapa bin Jahudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saparudin Als La Sapa Bin Jahudin tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang panjang bergagang warna biru;Di rampas untuk dimusnahkan.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Saparudin alias La Sapa bin Jahudin pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 bertempat di Cafe 32 yang berada di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili, "melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdurrachman" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi Abdurrachman bersama ke 4 (empat) orang temannya yaitu Saksi Arub, Saksi Defri, Saksi Hadian Rifki dan Saksi Budi Setiawan sedang berada di room koreke cafe 32 di Desa Puput Kecamatan Parittiga dan pada saat mereka berlima sedang berkaraoke tiba-tiba anak Arilman Duynursal datang dan berusaha mencari keributan dengan Saksi Defri namun saat itu Saksi Defri tidak menanggapi sehingga keributan tidak terjadi dan setelah kejadian itu Saksi Abdurrachman bersama teman-temannya menghentikan kegiatan karaoke tersebut lalu keluar dari room karaoke menuju ke ruang tunggu cafe, selanjutnya pada saat Saksi Abdurrachman bersama teman-temannya berada di ruang tunggu cafe mereka mendapat informasi bahwa ada seseorang yaitu Terdakwa sedang menunggu di luar cafe dengan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang panjang bergagang warna biru, mendengar informasi tersebut Saksi Defri, Saksi Hadian Rifki dan Saksi Budi Setiawan kembali masuk ke dalam room karaoke sedangkan Saksi Abdurrachman bersama Saksi Arub tetap berada di ruang tunggu cafe tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam cafe dan langsung bertemu dengan Saksi Abdurrachman lalu kemudian Terdakwa menarik baju Saksi Abdurrachman dengan menggunakan tangan kirinya dan berkata "siapa yang bantai adek ku" sambil Terdakwa memukulkan 1 (satu) bilah parang yang dipegang tangan kanan Terdakwa ke arah leher sebelah kiri Saksi Abdurrachman sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Abdurrachman menjawab "tidak tahu bang" selanjutnya Terdakwa bertanya kembali "ikak orang mana" lalu dijawab Saksi Abdurrachman "ku orang semulut" setelah itu Terdakwa langsung menendang perut Saksi Abdurrachman sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan Saksi Abdurrachman terjatuh, melihat hal tersebut Saksi Arub berusaha menolong Saksi Abdurrachman yang terjatuh namun Saksi Arub ada melihat Terdakwa sedang mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut kearah tubuh Saksi Abdurrachman yang mana mengenai punggung Saksi Abdurrachman dan selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut kearah kepala Saksi Abdurrachman sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kepala Saksi Abdurrachman terluka dan setelah melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa langsung pergi melarikan diri;

Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Abdurrachman ada mengalami luka di bagian kepala dan di bagian leher serta merasa lemas dan pusing akibat kejadian penganiayaan tersebut, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 040/PT.BTM/UM-2720/VI/2022 tanggal tanggal 8 Juni 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Yuliana, Dokter pada Klinik Bakti Timah Parittiga pada tanggal 27 Mei 2022, dengan hasil pemeriksaan:

Pada korban ditemukan:

- Pada kepala sebelah kiri, terdapat luka terbuka berukuran kurang lebih lima koma lima sentimeter kali empat sentimeter;
- Pada leher sebelah kiri, terdapat luka-luka lecet berukuran kurang lebih empat sentimeter kali dua koma lima sentimeter;

luka-luka tersebut disebabkan karena: kekerasan benda tajam dan mengakibatkan: penyakit/halangan dalam menjalankan jabatan/pekerjaan untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdurrachman alias Maman bin La Tahir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Cafe 32 Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Saksi dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dibacok menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berkaraoke di room cafe 32 bersama teman-teman Saksi yaitu Saksi Arub, Saksi Defri, sdr Hadian Rifki dan sdr Budi Setiawan kemudian pada saat kami sedang berkaraoke datang seorang laki-laki (Arilman Duynursal alias Aril) yang tidak Saksi kenal dan membuat keributan di room kami, setelah keributan selesai kemudian kami kembali karaoke dan saat sudah selesai pada saat kami keluar dari tempat karaoke tiba-tiba Saksi dihampiri oleh orang yang tidak Saksi kenal dan orang tersebut langsung mengatakan kepada Saksi "siapa yang bantai adek ku" kemudian Saksi menjawab "dak tau bang", selanjutnya orang tersebut bertanya kembali "ikak orang mane" dan Saksi menjawab "ku orang semulut", setelah itu tiba-tiba orang tersebut langsung mengayunkan bagian pipih senjata tajam jenis parang ke leher sebelah kiri Saksi, saat tu Saksi seperti mau pingsan lalu terjatuh dan setelah Saksi terjatuh saat itu datang Saksi Arub mau mengangkat tubuh Saksi, namun Terdakwa kembali mengejar Saksi sehingga Saksi Arub

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketakutan dan berlari, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah punggung Saksi, setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah kepala Saksi yang mengakibatkan kepala Saksi terluka, setelah itu pelaku langsung pergi meninggalkan cafe tersebut dan Saksi tidak tahu lagi dan saat sadar Saksi sudah berada di klinik Parittiga;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, karena sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada permasalahan;
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah keluar dari room karaoke Saksi mendapatkan informasi ada seorang laki-laki yang sedang menunggu Saksi bersama teman-teman Saksi di luar cafe karaoke dengan membawa senjata tajam, dan tidak lama dari itu Terdakwa langsung menghampiri Saksi ke dalam cafe dan langsung mengayunkan parang kearah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa adik dari Terdakwa tersebut;
 - Bahwa memang sebelumnya Saksi Defri ada cecok dengan seseorang laki-laki saat berada di room karaoke, namun saat itu tidak ada perkelahian ataupun pemukulan;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut leher sebelah kiri dan punggung Saksi mengalami lecet, sedangkan kepala Saksi mengalami luka robek sehingga harus di jahit dan mengakibatkan Saksi tidak dapat bekerja selama 2 (dua) bulan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang yang diperlihatkan kepada Saksi merupakan alat yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Arub alias Abud bin Sukarjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Cafe 32 Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Saksi Abdurrachman alias Maman bin La Tahir dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Abdurrachman dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB Saksi sedang berkaraoke di room cafe 32 bersama teman-teman Saksi yaitu Saksi Abdurrachman, Saksi Defri, sdr Hadian Rifki dan sdr Budi Setiawan kemudian pada saat kami sedang berkaraoke datang teman Saksi yaitu Anak Saksi Arilman Duynursal alias Aril ingin bergabung untuk berkaraoke bersama, namun Saksi menolak karena saat itu Saksi sedang bersama teman-teman Saksi dan teman-teman Saksi tersebut tidak kenal dengan Anak Saksi Arilman jadi tidak enak kalau bergabung bersama, kemudian saat itu terjadi cekcok mulut antara teman Saksi yaitu sdr. Defri dengan Anak Saksi Arilman namun cekcok tersebut bisa diselesaikan, dan setelah kejadian itu tidak lama kemudian kami selesai dan keluar room karaoke dan menuju ke depan kasir cafe dan setelah itu Saksi pergi menuju ke toilet dan pada saat Saksi keluar dari toilet Saksi melihat Saksi Abdurrachman sudah dalam keadaan terjatuh di lantai, lalu Saksi berusaha menolong Saksi Abdurrachman namun saat itu dari arah belakang Terdakwa mengayunkan sebilah parang ke arah tubuh Saksi dan Saksi Abdurrachman, dikarenakan saat itu Saksi sigap sehingga parang yang diayunkan Terdakwa tidak mengenai Saksi tetapi mengenai punggung Saksi Abdurrachman dan kemudian Saksi langsung meninggalkan Saksi Abdurrachman dan berlari ke arah belakang cafe, selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dan tidak lama kemudian Saksi mendapat kabar Saksi Abdurrachman telah di rujuk ke rumah sakit terdekat;
 - Bahwa pada saat keributan di room antara Saksi Defri dengan Anak Saksi Arilman tidak ada peristiwa saling pukul;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi Abdurrachman tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Abdurrachman mengalami luka di bagian kepala, punggung dan leher;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang yang diperlihatkan tersebut yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk membacok Saksi Abdurrachman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Defri alias Def bin Tito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Cafe 32 Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Saksi Abdurrachman alias Maman bin La Tahir dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB Saksi sedang berkaraoke di room cafe 32 bersama teman-teman Saksi yaitu Saksi Abdurrachman, Saksi Arub, sdr Hadian Rifki dan sdr Budi Setiawan kemudian pada saat kami sedang berkaraoke ada datang seorang laki-laki (Arilman Duynursal alias Aril) yang tidak Saksi kenal dan membuat keributan di room kami, namun saat itu Saksi tidak merespon dan keributan tidak terjadi, lalu setelah kejadian tersebut Saksi dan teman-teman langsung menghentikan kegiatan karaoke dan keluar dari room karaoke, Selanjutnya kami menuju ruang tunggu cafe dan pada saat di ruang tunggu kami mendapat informasi bahwa ada seseorang dengan membawa senjata tajam sedang menunggu kami diluar, mendengar informasi tersebut Saksi merasa ada hal yang tidak beres dan kemudian Saksi langsung kembali masuk ke dalam room karaoke, sementara Saksi Abdurrachman dan Saksi Arub masih di ruang tunggu Cafe, tidak lama kemudian Saksi mendengar teriakan dan keributan di ruang tunggu karaoke, mengetahui hal tersebut Saksi tetap berada di dalam room karaoke sambil menunggu situasi aman. Tidak lama kemudian saat Saksi keluar ke depan cafe Saksi langsung menghampiri Saksi Abdurrachman yang saat itu dalam keadaan terluka dan berdarah di bagian kepala dan lehernya, selanjutnya kami langsung membawa Saksi Abdurrachman ke rumah sakit terdekat;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Abdurrachman;
- Bahwa saat cecok mulut di dalam room karaoke dengan Anak Saksi Arilman tidak ada saling pukul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab mengapa Terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi Abdurrachman;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Abdurrachman mengalami luka di bagian kepala dan lehernya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Tjen Kie Djioe alias Ajiw dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Cafe 32 Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat telah terjadi peristiwa pembacokan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang melakukan pembacokan tersebut, sedangkan korban pembacokan Saksi mengetahuinya namun tidak tahu nama karena korban sering datang karaoke di cafe 32 tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berbaring di dalam ruangan lalu tiba-tiba Saksi mendengar dari luar ada suara orang berkelahi setelah Saksi keluar, tangan Saksi langsung mengenai percikan darah korban karena Saksi sudah ketakutan kemudian Saksi langsung pergi ke Polsek Jebus untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat peristiwa pembacokan tersebut, Saksi hanya berpapasan dengan Terdakwa yang pada saat itu memegang 1 (satu) bilah parang panjang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang yang diperlihatkan tersebut yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk membacok Saksi Abdurrachman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Anak Saksi Arilman Duynursal alias Aril bin Kunjiri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah bertengkar atau cek cok mulut dengan seseorang saat berada di Cafe 32 Desa Puput Kecamatan Parittiga pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa orang yang pernah ribut dengan Anak Saksi tersebut, namun orang tersebut tinggal di Desa Semulut Kecamatan Parittiga;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak ada masalah dengan orang tersebut, namun saat di room cafe 32 Anak Saksi ada menegur orang yang ada di dalam room agar tidak berteriak di dalam room karena berisik, namun salah seorang dari mereka tidak senang dan mengajak Anak Saksi ribut, namun saat itu keributan tidak terjadi dan setelah itu Anak Saksi langsung pergi keluar dari room tersebut;
- Bahwa pada saat Anak Saksi dan orang tersebut (Saksi Defri) cek cok mulut antara kami berdua tidak ada terjadi saling pukul ataupun perkelahian;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat keributan di cafe tersebut Anak Saksi tidak pernah memberitahu permasalahan tersebut kepada Terdakwa yang merupakan kakak sepupu Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah memberitahu Terdakwa jika Anak Saksi ada dipukul oleh seseorang saat berada di cafe 32 tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Cafe 32 Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi Abdurrachman alias Maman bin La Tahir;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Abdurrachman;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi Abdurrachman karena awalnya Terdakwa mendapat kabar dari seseorang yang tidak di kenal melalui handphone dan memberitahukan bahwa adik sepupu Terdakwa yaitu Anak Saksi Arilman Duynursal alias Aril ada dipukuli oleh seorang laki-laki di Cafe 32 Desa Puput Kecamatan Parittiga;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 27 Mei 2022 sekira pukul 01.20 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah teman yang berada di Desa Teluk mendapat telepon dari seseorang laki-laki yang memberitahu bahwa adik Terdakwa ada dianiaya oleh orang di Cafe 32, mendapat kabar tersebut Terdakwa bergegas pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju cafe tersebut dan dalam perjalanan di kampung jawa Terdakwa melihat ada sebilah parang yang berada di pinggir rumah warga sehingga Terdakwa berhenti dan berinisiatif mengambil parang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya dan sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa sampai di cafe lalu kemudian masuk di depan cafe tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menghampiri seorang laki-laki, selanjutnya Terdakwa menanyakan “*siapa yang bantai adek ku*” kemudian Saksi Abdurrachman menjawab “*dak tau bang*”, selanjutnya Terdakwa bertanya kembali “*ikak orang mane*” dan Saksi Abdurrachman menjawab “*ku orang semulut*”, Terdakwa kemudian

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menamparkan badan parang ke lehernya sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa menendang bagian perut sebanyak satu kali sehingga Saksi Abdurahman terjatuh, selanjutnya Saksi Abdurahman berlari kemudian Terdakwa mengayunkan sebilah parang kearah Saksi Abdurahman sebanyak satu kali tapi masih bisa dihindarnya, kemudian Terdakwa mengayunkan lagi sebilah parang tersebut ke arahnya tapi masih juga dihindari dan pada saat ayunan ketiga parang yang Terdakwa ayunkan mengenai bagian kepala Saksi Abdurahman, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi dan membuang sebilah parang di pinggir jalan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka apa saja yang dialami Saksi Abdurahman akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi Abdurahman;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang panjang bergagang warna biru;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Abdurrachman;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam kasus pencurian dan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 040/PT.BTM/UM-2720/VI/2022 tanggal tanggal 8 Juni 2022 terhadap seseorang yang bernama Abdurrachman yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Yuliana, Dokter pada Klinik Bakti Timah Parittiga pada tanggal 27 Mei 2022, dengan hasil pemeriksaan:

Pada korban ditemukan:

- Pada kepala sebelah kiri, terdapat luka terbuka berukuran kurang lebih lima koma lima sentimeter kali empat sentimeter;
- Pada leher sebelah kiri, terdapat luka-luka lecet berukuran kurang lebih empat sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
- luka-luka tersebut disebabkan karena: kekerasan benda tajam dan mengakibatkan: penyakit/halangan dalam menjalankan jabatan/pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang panjang bergagang warna biru;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Cafe 32 Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi Abdurrachman alias Maman bin La Tahir;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi Abdurrachman dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang bergagang warna biru;
- Bahwa awalnya Saksi Abdurrachman alias Maman bin La Tahir sedang karaoke di room cafe 32 bersama teman-teman Saksi yaitu Saksi Arub, Saksi Defri, sdr Hadian Rifki dan sdr Budi Setiawan kemudian datang teman Saksi Arub yaitu Anak Saksi Arilman Duynursal alias Aril ingin bergabung untuk berkaraoke bersama, namun Saksi Arub menolak karena saat itu Saksi Arub sedang bersama teman-teman Saksi Arub, kemudian terjadi cekcok mulut antara Saksi Defri dengan Anak Saksi Arilman namun cekcok tersebut bisa diselesaikan dan tidak ada peristiwa pemukulan, pada saat Saksi Abdurrachman keluar dari tempat karaoke tiba-tiba dihampiri oleh Terdakwa dan langsung mengatakan "*siapa yang bantai adek ku*" kemudian Saksi Abdurrachman menjawab "*dak tau bang*", selanjutnya Terdakwa bertanya kembali "*ikak orang mane*" dan Saksi Abdurrachman menjawab "*ku orang semulut*", setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan parang ke leher sebelah kiri Saksi Abdurrachman, Saksi Abdurrachman terjatuh dan ditendang di bagian perut 1 (satu) kali, kemudian datang Saksi Arub mau menolong namun Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah Saksi Abdurrachman sehingga Saksi Arub ketakutan dan berlari, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah punggung Saksi Abdurrachman, setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah kepala Saksi Abdurrachman, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan cafe tersebut dan Saksi Abdurrachman langsung dibawa ke klinik Parittiga;
- Bahwa akibat kejadian tersebut leher sebelah kiri dan punggung Saksi mengalami lecet, sedangkan kepala Saksi mengalami luka robek sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus di jahit dan mengakibatkan Saksi tidak dapat bekerja selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Abdurrachman belum ada perdamaian;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 040/PT.BTM/UM-2720/VI/2022 tanggal tanggal 8 Juni 2022 terhadap seseorang yang bernama Abdurrachman yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Yuliana, Dokter pada Klinik Bakti Timah Parittiga pada tanggal 27 Mei 2022, dengan hasil pemeriksaan:

Pada korban ditemukan:

- Pada kepala sebelah kiri, terdapat luka terbuka berukuran kurang lebih lima koma lima sentimeter kali empat sentimeter;
- Pada leher sebelah kiri, terdapat luka-luka lecet berukuran kurang lebih empat sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
- luka-luka tersebut disebabkan karena: kekerasan benda tajam dan mengakibatkan: penyakit/halangan dalam menjalankan jabatan/pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Saparudin alias La Sapa bin Jahudin selanjutnya dihadapkan di

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan mengenai apakah yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah Willen en Weten yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Cafe 32 Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi Abdurrachman alias Maman bin La Tahir dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang bergagang warna biru;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Abdurrachman alias Maman bin La Tahir sedang karaoke di room cafe 32 bersama teman-teman Saksi yaitu Saksi Arub, Saksi Defri, sdr Hadian Rifki dan sdr Budi Setiawan kemudian datang teman Saksi Arub yaitu Anak Saksi Arilman Duynursal alias Aril ingin bergabung untuk berkaraoke bersama, namun Saksi Arub menolak karena saat itu Saksi Arub sedang bersama teman-teman Saksi Arub, kemudian terjadi cekcok mulut antara Saksi Defri dengan Anak Saksi Arilman namun cekcok tersebut bisa diselesaikan dan tidak ada peristiwa pemukulan, pada saat Saksi Abdurrachman keluar dari tempat karaoke tiba-tiba di hampiri oleh Terdakwa dan langsung mengatakan “*siapa yang bantai adek ku*” kemudian Saksi Abdurrachman menjawab “*dak tau bang*”, selanjutnya Terdakwa bertanya kembali “*ikak orang mane*” dan Saksi Abdurrachman menjawab “*ku orang semulut*”, setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan parang ke leher sebelah kiri Saksi Abdurrachman, Saksi Abdurrachman terjatuh dan ditendang di bagian perut 1 (satu) kali, kemudian datang Saksi Arub mau menolong namun Terdakwa kembali mengayunkan parang kearah Saksi Abdurrachman

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Saksi Arub ketakutan dan berlari, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah punggung Saksi Abdurrachman, setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah kepala Saksi Abdurrachman, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan cafe tersebut dan Saksi Abdurrachman langsung dibawa ke klinik Parittiga;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Abdurrachman belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 040/PT.BTM/UM-2720/VI/2022 tanggal tanggal 8 Juni 2022, yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Yuliana, Dokter pada Klinik Bakti Timah Parittiga pada tanggal 27 Mei 2022, dengan hasil pemeriksaan:

Pada korban ditemukan:

- Pada kepala sebelah kiri, terdapat luka terbuka berukuran kurang lebih lima koma lima sentimeter kali empat sentimeter;
- Pada leher sebelah kiri, terdapat luka-luka lecet berukuran kurang lebih empat sentimeter kali dua koma lima sentimeter;

luka-luka tersebut disebabkan karena: kekerasan benda tajam dan mengakibatkan: penyakit/halangan dalam menjalankan jabatan/pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang membawa parang kemudian mengayunkan parang tersebut ke arah leher, punggung dan kepala Saksi Abdurrachman serta menendang perut Saksi Abdurrachman adalah suatu bentuk kesengajaan dan Terdakwa menginsyafi akibat dari perbuatan tersebut sehingga menyebabkan Saksi Abdurrachman mengalami luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang bergagang warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saparudin alias La Sapa bin Jahudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang panjang bergagang warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 oleh kami, Alfiarin Seni Nuraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., Arindo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Doddy Darendra Praja, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara cabang Mentok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Arindo, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)